



KODE ETIK MITRA HP

Efektif 1 Juni 2016

I. Pendahuluan

Di HP, kami bekerja secara kolaboratif dengan Mitra kami untuk berbisnis dengan penuh semangat untuk pelanggan dan produk kami, menghormati individu, dan integritas tanpa kompromi dalam transaksi bisnis kami. Referensi dalam Kode Etik produk HP ini meliputi penawaran layanan HP serta perangkat keras, perangkat lunak, persediaan (supplies), dan produk-produk lainnya.

Untuk memenuhi tujuan ini, HP mengharapkan Mitranya untuk mempertahankan standar etika bisnis tertinggi; memahami serta mematuhi semua undang-undang hukum yang relevan dengan status Mitra HP, seperti UU Praktik Korupsi Luar Negeri ("FCPA") Amerika Serikat, UU Penyuaan Inggris, dan undang-undang anti-korupsi yang serupa di negara lain tempat Mitra menjalankan bisnis atau yang berlaku untuk Mitra; dan tetap mengikuti semua perubahan hukum dan peraturan yang relevan dengan status Mitra HP mereka. Sebagai tambahan, HP mengharuskan agar Mitra HP (1) menerapkan kontrol bisnis efektif yang mencegah dan mendeteksi perilaku yang melanggar hukum; (2) memenuhi dan menyetujui ketentuan kontraktual yang mengharuskan kepatuhan ketat terhadap semua undang-undang anti-korupsi dan undang-undang lain yang relevan dengan status Mitra HP mereka dan bisnis Mitra HP mereka; (3) memberikan hak audit kepada HP untuk meninjau kepatuhan Mitra terhadap undang-undang yang relevan atas status mitra HP mereka; (4) sejauh mereka mengetahui atau menjadi tahu, secara proaktif melapor kepada HP mengenai pelanggaran aktual atau potensial terhadap Kode Etik Mitra ini atau undang-undang yang berlaku yang melibatkan produk HP oleh karyawan dan perwakilan mereka, serta pelanggaran aktual atau potensial Standar Perilaku Bisnis HP, Kode Etik Mitra ini, dan undang-undang yang berlaku oleh karyawan dan perwakilan HP; dan (5) memberikan sertifikasi atas kepatuhan mereka terhadap undang-undang ini dan menyelesaikan semua pelatihan HP yang terkait dan uji tuntas sesuai dan jika diminta oleh HP.

Meskipun HP mengakui lingkungan hukum dan budaya yang berbeda di lokasi Mitranya beroperasi di seluruh dunia, Mitra HP harus mematuhi prinsip hukum dasar dan etis yang dijelaskan dalam Kode Etik Mitra ini. Kode Etik Mitra ini berlaku untuk Mitra HP, karyawannya, karyawan sementara, agen, kontraktor independen, dan subkontraktornya. Seorang Mitra HP adalah setiap pihak yang menjual berbagai produk HP, termasuk distributor, OEM, pengecer, agen, dan setiap pihak lain kepada mitra HP atau perjanjian penyalur. Seorang Mitra HP juga meliputi setiap pihak yang memberikan layanan secara langsung maupun tidak langsung kepada HP untuk mendukung bisnis HP, seperti integrator sistem, perusahaan logistik, dan penyedia layanan lainnya untuk HP yang mendukung bisnis HP dengan pelanggannya. Pelanggaran terhadap Kode Etik Mitra ini akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak Mitra dengan HP dan dapat mengakibatkan pemutusan hubungan bisnis dengan HP.

II. Kepatuhan terhadap Hukum

1. Undang-Undang Persaingan

Mitra HP harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang mengatur perdagangan dan persaingan wajar yang relevan dengan status Mitra HP mereka. Sebagai tambahan atas kepatuhan terhadap hukum setempat yang berlaku, Mitra HP tidak boleh mendiskusikan atau mengadakan perjanjian formal atau informal dengan pesaing mana pun mengenai hal berikut: (a) harga; (b) hal-hal yang memengaruhi harga; (c) tingkat produksi; (d) tingkat inventaris; (e) penawaran; atau (f) pembagian wilayah penjualan, produk, pelanggan, atau pemasok.

Dalam yurisdiksi tertentu di mana tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum, Mitra HP tidak boleh mengganggu hak pengecer lain untuk secara bebas menentukan harga jual balik produk, membatasi hak pengecer untuk menjual produk, atau mempersyaratkan penjualan produk berdasarkan kesepakatan untuk membeli produk lainnya.

Mitra HP hanya dapat menggunakan cara-cara hukum untuk mengumpulkan informasi mengenai produsen atau penjual produk yang bersaing dengan produk HP.

2. Undang-Undang Anti-Korupsi

Larangan Mutlak mengenai Suap

HP mengharapkan Mitra HP menegakkan standar integritas tertinggi dalam semua interaksi bisnis. HP mempunyai kebijakan yang tidak menoleransi setiap dan segala bentuk suap, korupsi, pemerasan, kickback, dan penggelapan. Semua Mitra HP dilarang keras menjanjikan, menawarkan, mengizinkan, memberikan, atau menerima barang berharga, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak ketiga, agar dapat memperoleh atau mempertahankan bisnis, berbisnis langsung dengan seseorang, atau sebaliknya mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Untuk tujuan kebijakan ini, "barang berharga" meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hadiah, kebaikan, hiburan, dan makanan, berapa pun nilainya.

Mitra HP harus mematuhi semua undang-undang anti-korupsi yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada FCPA A.S. dan UU Penyuaan Inggris (secara bersama disebut "Undang-undang Anti-Korupsi"). Selain Undang-Undang Anti-Korupsi, terdapat undang-undang atau peraturan setempat lainnya yang berlaku terkait dengan hadiah untuk dan hiburan dari pejabat

pemerintah dan/atau entitas komersial. Misalnya, di Amerika Serikat dan beberapa negara lain, hadiah untuk dan hiburan dari pejabat pemerintah federal, negara bagian, atau lokal mungkin dilarang keras, terlepas dari maksudnya. Sebagai Mitra HP, Anda diharuskan mematuhi semua undang-undang yang berlaku yang mengatur interaksi dengan pejabat pemerintah. Untuk menghindari keraguan, Mitra HP dilarang menjanjikan, menawarkan, mengizinkan, memberikan, atau menerima “uang pelicin” atau “uang fasilitas” untuk tindakan rutin pemerintah, bahkan jika diizinkan oleh FCPA atau undang-undang setempat.

HP juga melarang Mitra HP, atau perwakilan atau karyawannya, menawarkan atau memberikan hadiah berupa uang tunai atau non-tunai, kickbacks, atau hiburan kepada karyawan HP untuk tujuan yang tidak wajar, seperti memengaruhinya untuk melakukan suatu tindakan. Karyawan HP sama-sama dilarang meminta item tersebut. Larangan ini juga berlaku untuk anggota keluarga dekat karyawan atau perwakilan Mitra HP dan karyawan HP.

Buku dan Catatan

Mitra HP diharuskan untuk selalu melengkapi buku dan catatan mengenai penjualan produk HP serta setiap dan semua transaksi atau pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan bisnis HP dengan akurat. Mitra HP dilarang keras terlibat dalam praktik akuntansi yang salah dan/atau menyesatkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat “dana khusus” atau praktik keuangan serupa yang tidak wajar. Praktik tersebut juga dapat melanggar undang-undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang Anti-Korupsi. Lebih jelasnya, karyawan HP dan Mitra HP tidak boleh terlibat dalam pembuatan atau penyusunan dokumentasi transaksi yang menyesatkan atau tidak akurat atau pemalsuan jenis dokumentasi transaksi yang relevan dengan bisnis HP. Mitra HP harus menolak setiap permintaan oleh karyawan HP untuk membuat dokumentasi yang menyesatkan, tidak akurat, atau palsu, termasuk untuk “dana parkir” atau membalikkan penggunaan dana yang dimaksudkan. Setiap permintaan oleh karyawan HP untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis harus dilaporkan ke HP melalui salah satu metode yang ditentukan pada bagian akhir Kode Etik ini.

Pihak Ketiga yang Dilibatkan oleh Mitra HP

Mitra HP tidak boleh terlibat atau mengadakan kontrak dengan pihak ketiga mana pun sehubungan dengan bisnis yang terkait dengan HP yang melibatkan, atau diduga terlibat dalam, suap, bantuan, pembayaran yang tidak wajar, atau perilaku lainnya yang dapat melanggar Undang-Undang Anti-Korupsi. Mitra HP dapat memenuhi persyaratan ini dengan melakukan uji berdasarkan risiko yang sesuai pada pihak ketiga yang mungkin dapat terlibat dengan Mitra HP sehubungan dengan bisnis yang terkait dengan HP agar dapat memastikan bahwa pihak ketiga tersebut mematuhi Undang-Undang Anti-Korupsi. Setiap dan semua karyawan, agen, perwakilan, subkontraktor, atau pihak lain yang telah atau akan dilibatkan oleh Mitra HP sehubungan dengan bisnis HP harus setuju untuk mematuhi etika dan standar kepatuhan yang tidak kalah ketat dari yang dicakup dalam Kode Etik ini.

3. Aturan Penjualan Sektor Pemerintah

Seperti yang dijelaskan di atas, selain Undang-Undang Anti-Korupsi dan larangan keras terhadap setiap dan segala bentuk suap atau pembayaran yang tidak wajar, pembatasan tambahan tertentu dapat berlaku sehubungan dengan penjualan kepada pemerintah, karyawan, entitas, dan instansi. Mitra HP harus mematuhi dan memenuhi semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan penjualan kepada entitas pemerintah.

4. Hukum Perdagangan Internasional

Mitra HP harus mematuhi dan, saat bertransaksi bisnis sebagai Mitra HP, memenuhi sanksi ekonomi dan embargo perdagangan yang diberlakukan atau disetujui oleh Pemerintah Amerika Serikat.

Lebih lanjut, Mitra HP harus memahami dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan di Amerika Serikat dan di yurisdiksi asing setempat yang berlaku, termasuk undang-undang anti-pencucian uang Amerika Serikat, undang-undang dan peraturan impor dan ekspor, serta undang-undang dan peraturan yang melibatkan pabean dan pajak.

5. Hukum Kekayaan Intelektual

Mitra HP tidak boleh melanggar merek dagang HP dan hak kekayaan intelektual lainnya. Mitra HP juga dilarang melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga dalam cara apa pun yang relevan dengan status mitra HP mereka. Khususnya, Mitra HP tidak boleh terlibat dalam produksi, distribusi, penyimpanan, atau penjualan produk HP atau produk pihak ketiga yang melanggar berdasarkan kekayaan intelektual HP (termasuk merek dagang HP). Setiap pelanggaran perjanjian sesuai yang ditentukan oleh HP berdasarkan kebijakannya sendiri sebagai akibat dari informasi yang diperoleh dengan cara apa pun, termasuk siasatnya sendiri, oleh agennya, atau oleh penegak hukum atau lembaga investigasi, akan merupakan pelanggaran materi, dan HP berhak mengecualikan Mitra dari program penyaluran HP, menghilangkan manfaat Mitra yang diperoleh pada program tersebut, dan/atau mengubah diskon, seperti yang dicantumkan dalam bagian 16.c pada Perjanjian Mitra HP.

6. Hukum Lingkungan

Mitra HP harus melakukan operasinya dengan cara-cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sesuai dengan semua undang-undang, peraturan, dan standar lingkungan yang relevan dengan status Mitra HP mereka.

7. Hak Asasi Manusia, Hukum Tenaga Kerja, dan Praktik Tenaga Kerja yang Adil

Mitra HP harus mematuhi semua peraturan dan undang-undang kesehatan dan keselamatan yang menegakkan hak-hak seseorang dengan ketakmampuan, hukum tenaga kerja, dan praktik tenaga kerja yang adil yang relevan dengan status Mitra HP mereka. Secara khusus, HP mengharuskan Mitra HP mematuhi persyaratan upah minimum setempat dan jam kerja maksimum, dan mencegah penggunaan tenaga kerja tahanan paksa, tidak bebas, terikat, atau kontrak (*indentured labor*). Tenaga kerja tahanan paksa atau tidak bebas mengacu pada situasi di mana para tenaga kerja diwajibkan oleh hukuman untuk bekerja tanpa kompensasi. Tenaga kerja kontrak (*indentured labor*) mengacu pada situasi di mana pemberi kerja melarang pekerja untuk berhenti bekerja secara bebas dan sukarela. Tenaga kerja terikat mengacu pada situasi di mana karyawan bekerja untuk membayar utang, yang sering kali ditanggung oleh orang lain, menawarkan tenaga si pekerja sebagai gantinya. Bentuk lain dari tenaga kerja paksa meliputi situasi di mana kontrak tenaga kerja memberlakukan batasan hukum atau praktik yang tidak wajar atas kemampuan pekerja untuk berhenti bekerja.

Tenaga kerja anak tidak boleh digunakan. Istilah "anak" mengacu pada siapa pun yang dipekerjakan di bawah usia 15 tahun (atau 14 tahun di mana hukum negaranya mengizinkannya), atau di bawah usia untuk menyelesaikan pendidikan wajib, atau di bawah usia minimum untuk bekerja di suatu negara. Penggunaan program magang di tempat kerja yang sah, yang mematuhi semua undang-undang dan peraturan, didukung. Pekerja di bawah usia 18 tahun tidak boleh melakukan pekerjaan berbahaya dan dapat dilarang bekerja pada malam hari dengan pertimbangan untuk kebutuhan pendidikan.

Terakhir, Mitra HP tidak boleh mendiskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi, suku, agama, ketakmampuan, keanggotaan serikat, status pernikahan, atau afiliasi politik.

8. Peraturan Privasi dan Perlindungan Data

Mitra HP harus mematuhi segala hukum dan peraturan privasi dan perlindungan data, termasuk namun tidak terbatas peraturan nasional, federal, daerah, lokal, dan peraturan spesifik industri /sektor. Sebagai tambahan, Mitra HP akan menjalankan segala operasional mereka dengan cara yang patuh terhadap segala persyaratan yang termaktub dalam Adendum Perlindungan Privasi dan Perlindungan Data Mitra HP (*HP Partner Privacy and Data Protection Addendum*)

III. Ketaatan terhadap Praktik Pemasaran dan Penjualan yang Jujur dan Adil dan Kepatuhan terhadap Kontrak

1. Praktik Pemasaran dan Penjualan

Praktik pemasaran dan penjualan Mitra HP harus mencerminkan komitmen pada transaksi yang jujur dan adil dengan pelanggan terkini dan potensialnya. Mitra HP tidak boleh terlibat dalam praktik apa pun yang menyesatkan atau memperdaya.

2. Standar Periklanan

Jika seorang Mitra HP, dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari HP, terlibat dalam aktivitas periklanan, pemasaran, atau promosi yang menunjuk atau melibatkan HP, namanya, logo, atau layanannya dalam cara apa pun, materi iklan, pemasaran, atau promosi harus sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan, serta harus benar dan akurat. Materi iklan, pemasaran, atau promosi tidak boleh palsu, menyesatkan, atau memiliki kecenderungan untuk menipu, dan semua klaim dalam materi iklan, pemasaran, atau promosi harus diperkuat oleh dokumentasi pendukung yang memadai. Semua iklan Mitra HP harus mengungkapkan syarat dan batasan penawaran materi yang diiklankan dengan jelas.

Mitra HP tidak boleh membuat salah interpretasi atas produk, layanan, dan harga, atau membuat klaim yang tidak wajar, menyesatkan, tidak akurat, atau palsu mengenai, atau perbandingan dengan, penawaran pesaing.

3. Konflik Kepentingan

Mitra HP harus menghindari keterlibatan dalam setiap aktivitas bisnis yang dapat menciptakan konflik antara kepentingannya sebagai Mitra HP dan tugas atau kewajiban terpisah Mitra HP untuk memberikan saran independen kepada Pelanggan mengenai produk atau layanan yang diperoleh. Untuk menghindari situasi konflik kepentingan yang aktual, potensial, atau jelas, Mitra HP tidak diizinkan untuk beroperasi sebagai mitra agen atau menagih komisi atau biaya agen, atau jenis kompensasi lainnya dari HP, di mana Mitra HP berada di bawah tugas atau kewajiban terpisah untuk memberikan saran yang independen dan tidak bias kepada Pelanggan mengenai produk atau layanan yang diperoleh. Jika Mitra yakin bahwa terdapat konflik kepentingan, atau bahwa potensi konflik kepentingan dapat terjadi, Mitra harus melaporkan semua detail yang bersangkutan kepada perwakilan HP yang ditunjuk.

Karyawan HP diharuskan mematuhi Standar Etika Bisnis HP. Pemilihan Mitra HP berdasarkan kualitas layanan mereka dan integritas bisnisnya. HP mewajibkan karyawannya untuk menjunjung standar etika tertinggi dan mengharuskan mereka menghindari keterlibatan dalam setiap aktivitas yang melibatkan munculnya ketidakwajaran atau konflik kepentingan. Mitra HP tidak boleh meminta atau mendorong karyawan HP untuk melanggar ketentuan Standar Etika Bisnis HP.

IV. Kepatuhan dan Sistem Manajemen Risiko

1. Kontrol Bisnis

Mitra HP harus menjaga atau bila perlu menetapkan kontrol bisnis yang efektif yang mampu mencegah dan mendeteksi perilaku melanggar hukum oleh karyawan dan rekanannya. Melalui panduan, program kontrol bisnis yang efektif biasanya terdiri dari setidaknya komponen berikut: (i) penilaian risiko secara berkala yang mengarah pada penyesuaian dalam kontrol bisnis mereka yang mempertimbangkan lingkungan risiko saat ini; (ii) komitmen tingkat tinggi terhadap program kepatuhan hukum dan etika, termasuk etika, anti-korupsi, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, praktik komersial, dan program tenaga kerja; (iii) penggunaan Kode Etik yang dijabarkan dengan jelas dan prosedur kepatuhan yang mengatasinya (Kode Etik Industri Elektronik (EICC) dianjurkan sebagai model untuk Kode Etik ini); (iv) sumber daya yang memadai dan perwakilan perusahaan yang ditunjuk bertanggung jawab untuk mengawasi dan menerapkan program kepatuhan hukum dan etika; (v) pelatihan dan saran yang berkesinambungan mengenai program kepatuhan hukum dan etika serta kebijakan dan prosedur Mitra HP; (vi) insentif dan langkah-langkah disipliner yang sesuai untuk kepatuhan hukum dan etika; (vii) prosedur untuk sepantasnya berdasarkan risiko pada pihak ketiga; (viii) mekanisme yang dikomunikasikan dengan jelas bagi karyawan untuk melaporkan kesalahan atau meminta panduan tanpa takut atas pembalasan, termasuk dengan dasar keyakinan, kecuali dilarang oleh hukum.

2. Investigasi dan Pemantauan Kepatuhan Mitra HP yang Berkelanjutan

Mitra HP harus, konsisten dengan hukum yang berlaku dan kewajiban kontraktual, memberikan bantuan yang wajar pada investigasi oleh HP atas pelanggaran Kode Etik Mitra ini atau pelanggaran HP atas Standar Etika Bisnis HP jika terkait dengan bisnis Mitra HP atau hukum yang berlaku yang relevan dengan status Mitra HP mereka, dan mengizinkan akses HP yang wajar ke semua dokumentasi mengenai kepatuhan Mitra HP dengan Kode Etik Mitra ini dan hukum yang berlaku untuk penjualan dan distribusi produk HP mereka.

* * *

Mitra HP harus menghubungi HP jika mereka memiliki pertanyaan mengenai Kode Etik Mitra ini. Mitra HP juga harus melaporkan kepada HP setiap perilaku karyawan dan perwakilannya, serta setiap perilaku karyawan dan perwakilan HP, yang diyakini dengan iktikad baik menjadi pelanggaran aktual, jelas, atau potensial atas Kode Etik Mitra ini, Standar Etika Bisnis HP, atau hukum yang berlaku terkait dengan penjualan atau distribusi produk HP. Laporan akan ditangani serahasia mungkin. Laporan harus dibuat untuk perwakilan HP yang ditunjuk Mitra, kepada Kantor Etika dan Kepatuhan HP melalui email di corporate.compliance@hp.com, melalui telepon ke Saluran Pedoman di 1-800-424-2965 (Di Luar A.S., Nomor Akses AT&T panggilan pertama), atau, langsung ke Dewan Direktur HP melalui email di BOD@hp.com.

Laporan yang dikirim melalui pos harus ditujukan ke alamat berikut:

HP Inc.
Ethics and Compliance Office
Mailstop 1560
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304-1185



HP Partner Privacy and Data Protection Addendum

Effective June 1, 2016

Notice: This addendum applies only to HP Partners doing business in the US and those outside of the US that may be handling US Protected Health Information (PHI).

I. Introduction

This addendum to the HP Partner Agreement and the HP Partner Code of Conduct provides details about the requirements for different HP Partner groups (i.e. Distributors, Value Added Resellers, Systems Integrators, Service Providers, Independent Software Vendors and OEMs) to comply with various privacy and data protection laws across the globe.

One law that has implications for HP and HP Partners is the US Health Insurance Portability and Accountability Act or HIPAA. The additional requirements, which are based on HP's implementation of HIPAA, are defined in sections 2 and 3.

II. Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

The specific requirements of HIPAA with which all HP Partners must comply are described in Section 3 below.

HIPAA applies to two categories of individuals, organizations and agencies, defined as "Covered Entities" (CEs) and "Business Associates" (BAs). CEs include companies that are Health Care Providers (e.g. doctors, hospitals, medical facilities, dentists, pharmacies, etc.), Health Care Plans (e.g. Health Insurance Companies, company health plans, and Government programs that pay for healthcare) and Healthcare Clearinghouses. If a company has access or potential access to protected health information while providing services to a CE, the company is a BA. HIPAA requires that where such a relationship exists, the CE and the BA must enter into a Business Associate Agreement (BAA). In addition, where a BA uses subcontractors or partners in providing those services, the obligations of the BAA must flow down to the subcontractors or partners.

This means that where HP or HP Partners sell services or products to either CEs or BAs, and there is access or potential access to protected health information during delivery of the service or product, the HP Partner will need to ensure HP's Pass-through BAA is provided to its end-user customers as part of the overall HP terms that attach to the affected services and products. In some cases, the HP Partner may need to agree to additional flow-down terms between it and HP. Therefore, it is critical that HP Partners understand the legal requirements when HP and HP Partners are providing services or products to end-users who are either CEs or BAs, as well as HP's implementation of HIPAA as applied to its channel partner program. The different relationships that may exist among an impacted end-user (either CE or BA), HP and HP Partners are described in Section 3.

III. HIPAA Requirements

As part of HP's overall strategy for HIPAA compliance, HP must ensure that properly executed BAAs are in place between the end-user (either CE or BA), HP and HP Partners for instances where it or HP Partners have access or potential access to Protected Health Information while providing services or products. In some cases, HP and

HP Partners must execute a sub-Business Associate Agreement (at HP, called an Agent/Subcontractor Agreement or ASA) to flow down the HIPAA requirements. It is the HP Partner’s responsibility to ensure that any appropriate ASAs are in place between it and its sub-contractors.

Note: The Agent/Subcontract Agreement (ASA) is a HP term for a contract template for a contract between HP and a subcontractor that flows down the requirements included in the BAA entered into with the end-user (either CE or BA).

This addendum defines the types of agreements that apply between HP and the different types of HP Partners.

HP Partners can be grouped into three broad categories as defined by who has the primary relationship with the CE and who should sign the BAA with the CE:

1. Sell Only
2. Sell and Deliver
3. Value Added Reseller (VAR)

a. Sell Only – Partner Sold, HP Delivered

In this category, the end-user (either Covered Entity or Business Associate) is buying HP-branded products and services from the HP Partner. As part of the sales process, the HP Partner should include the Pass-through HP Business Associate Agreement and engage with HP as appropriate. The Pass-through HP Business Associate Agreement is non-negotiable, similar to the rest of HP’s Pass-through Terms. In the end, the Covered Entity has a Business Associate Agreement with HP.

b. Sell and Deliver – Partner Sold, Partner Delivered

In this category, the end-user (either Covered Entity or Business Associate) is buying HP-branded products and services from the HP Partner. In some cases the HP Partner may be delivering services on behalf of HP and has potential access to protected health information. As part of the sales process, the HP Partner includes the Pass-through HP Business Associate Agreement and engage with HP as appropriate. The Pass-through HP Business Associate Agreement is non-negotiable, similar to the rest of HP’s Pass-through Terms. If the HP Partner is delivering services on behalf of HP, the HP Partner will sign an Agent/Subcontractor Agreement with HP. In the end, the Covered Entity has a Business Associate Agreement with HP, and HP has an Agent/Subcontractor Agreement with the HP Partner as appropriate.

Type of Partner	Agreement	Signatories
Sell Only	Pass-through BAA	End-user (either CE or BA) and HP
Sell and Deliver	Pass-through BAA	End-user (either CE or BA) and HP
	ASA	HP and HP service delivery Partner

c. Value Added Reseller - Partner Branded Services

In this category, the end-user (either Covered Entity or Business Associate) is buying products and/or services, which contain HP-branded components, from the HP Partner. The HP Partner has the primary business relationship with the end-user and typically leads the sales pursuit. If HP delivers products and services to the

end-user on behalf of the HP Partner, and has access to protected health information, then HP is a Business Associate. As part of the sales process, the HP Partner should enter into a Business Associate Agreement with the end-user. Once the deal has been finalized, the HP Partner should enter into a Business Associate Agreement with HP, which will contain flow-down terms to HP as appropriate.

Agreement	Signatories
BAA	End-user (CE or BA) and HP Partner
BAA (with flow downs terms)	HP and HP Partner